



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TRUST INVESTAMA, yang diwakili oleh F. Bedjo Wiantono selaku Direktur, berkedudukan di Gandaria 8, Office Tower, Unit 9 J, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 25 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BIMA MULTI FINANCE, yang diwakili oleh Halim Gunadi selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Cideng Barat, Nomor 47i, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfi Mutaqin selaku SPV Legal Departemen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 13 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Perjanjian Nomor 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 3 April 2017;

3. Menyatakan Ketentuan bahagian IV, biaya pekerjaan, butir b mengenai *success fee* yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 3 April 2017, batal dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* bersifat prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1348 *juncto* Pasal 1267 KUH Perdata (*exceptio onrechmatige ongregond*);
3. Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Nomor 009/PROP/TI/IV/2017 tanggal 3 April 2017 telah dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi terbukti telah melaksanakan prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi terbukti telah *wanprestasi* (ingkar janji) atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran *success fee* kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1096 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukumi dan memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum dan memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp26.240.191.391,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) berikut dengan pembayaran bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp26.240.191.391,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diletakan atas harta kekayaan milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi atau bantahan (*uitvoerbar bij voorraad*);
9. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 14 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1096 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DKI, tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 25 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 135/Pdt/2019/PT DKI tanggal 30 April 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 14 November 2018 dengan seluruh akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1096 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat ditelaah (niet ontvankelijke verklaard);

3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat Konvensi tidak terbukti telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Nomor 009/PROP/TI/IV/2017 tanggal 3 April 2017 telah dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi terbukti telah melaksanakan prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti telah *wanprestasi* (ingkar janji) atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran success fee sebesar 2 % kepada Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Membatalkan dan menyatakan bahwa Perjanjian Nomor 009/PROP/TI/IV/2017 tanggal 3 April 2017 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1096 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) berikut dengan pembayaran bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp26.240.191.391,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diletakan atas harta kekayaan milik Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 di hubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena permasalahan yang menimpa Tergugat Rekonvensi diselesaikan dengan jalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan telah ada restrukturisasi hutang Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas pembayaran *success fee* berdasarkan perjanjian tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Trust Investama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TRUST INVESTAMA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1096 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1096 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)